

ALASAN-ALASAN SUATU TINDAK PIDANA DAPAT MASUK KATEGORI KEJAHATAN INTERNASIONAL

Evert Maximiliaan Tentua

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Alasan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional seperti kejahatan perang (*war crime*), kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan pembasmian etnis tertentu berdasarkan perbedaan ras dan agama (*genocide*), perompak/bajak laut (*rover*), pembajakan udara (*hijacking*), perbudakan (*slavery*), narkotika (*narcotic*), terorisme (*terrorism*) dan kejahatan telematika (*cybercrime*) karena menyangkut pelanggaran terhadap perdamaian, kemanusiaan dan perekomian dunia.

Kata Kunci: Alasan Tindak Pidana; Kejahatan Internasional.

ABSTRACT

The reasons for a crime against peace can be categorized as an international crime such as war crime, crime against peace, crime against humanity, specific ethnic extermination crimes based on racial and religious differences (genocide), pirates (rover), hijacking, slavery, narcotics, terrorism and telematics crimes (cybercrime) due to violations of the world's peace, humanity and earthenthing.

Keywords: *Reasons for Criminal Acts; International Crime.*

A. PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana apapun bentuknya pasti memiliki dampak terhadap orang lain atau negara, dan ini pada umumnya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku di mana tindak pidana itu dilakukan, sebagai contoh apabila seseorang melakukan pencurian atau penipuan di negara Indonesia, maka hukum pidana Indonesia yang berlaku untuk memberikan sanksi pidana bagi si pelaku.

Tetapi bagaimana suatu tindak pidana yang dilakukan di negara Indonesia tetapi dampak dari tindak pidana tersebut merugikan warga negara asing yang berada di luar wilayah negara Indonesia atau terhadap negara lain.

Di dalam acara penyuluhan hukum disini yang dijadikan pokok bahasan yaitu tentang alasan-alasan tindak pidana apa yang dapat masuk katagori kejahatan internasional?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisa data menggunakan anilsa kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang alasan suatu tindak pidana dapat masuk katagori kejahatan internasional, maka alangkah baiknya untuk terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan tidak pidana itu sendiri.

Menurut Prof. Mulyatno, SH. yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Dari pendapat Prof. Mulyatno, SH seperti tersebut di atas ini, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan telah diatur yang dapat dikenakan dengan sanksi pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan beberapa bentuk tindak pidana baik itu berbentuk kejahatan maupun pelanggaran, seperti contoh sebagai berikut ² :

KEJAHATAN	PELANGGARAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejahatan terhadap keamanan negara. 2. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. 3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya. 4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. 5. Kejahatan terhadap kepentingan umum. 6. Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. 7. Tentang kejahatan terhadap penguasa umum. 8. Tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. 9. Tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas. 10. Tentang pemalsuan meterai dan merek. 11. Tentang pemlsuan surat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum. 2. Tentang pelanggaran ketertiban umum. 3. Tentang pelanggaran terhadap penguasa umum. 4. Tentang pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan. 5. Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. 6. Tentang pelanggaran kesusilaan. 7. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan. 8. Tentang pelanggaran jabatan. 9. Tentang pelanggaran pelayaran.

¹ Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 67-68., Roeslan Saleh., *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981.

² Prof. Moeljatno, SH., *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hlm. xvi-xix.

<ol style="list-style-type: none"> 12. Tentang kejahatan terhadap asal usul perkawinan. 13. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. 14. Tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong. 15. Tentang penghinaan. 16. Tentang membuka rahasia. 17. Tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. 18. Tentang kejahatan terhadap nyawa. 19. Tentang penganiayaan. 20. Tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Tentang kejahatan 21. Tentang pencurian. 22. Tentang pemerasan dan pengancaman. 23. Tentang penggelapan. 24. Tentang perbuatan curang (<i>bedrog</i>). 25. Tentang perbuatan merugikan pemiutang (<i>schuldeischer</i>) atau orang yang mempunyai hak (<i>rechthebbende</i>). 26. Tentang penghancuran atau perusakan barang. 27. Tentang kejahatan jabatan. 28. Tentang kejahatan pelayaran. 29. Tentang penadahan, penerbitan dan pencetakan. 30. Tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab. 	
---	--

dan masih banyak lagi aturan-aturan diluar KUHP tentang kejahatan dan pelanggaran akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa setiap tindak pidana apapun bentuknya pasti memiliki dampak terhadap orang lain atau negara, dan ini pada umumnya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku di mana tindak pidana itu dilakukan, tetapi bagaimana apabila tindak pidana yang dilakukan di negara Indonesia tetapi dampak dari tindak pidana tersebut merugikan warga negara asing yang berada di luar wilayah negara Indonesia atau terhadap negara lain, dan ini dapat disebut sebagai kejahatan internasional.

Di dalam hukum pidana internasional mengenal adanya beberapa jenis kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional yaitu ³ :

1. Kejahatan perang (*war crime*).⁴
2. Kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*).
3. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).
4. Kejahatan pembasmian etnis tertentu berdasarkan perbedaan ras dan agama (*genocide*).⁵
5. Perompak/ bajak laut (*rover*).⁶
6. Pembajakan udara (*hijacking*).⁷
7. Perbudakan (*slavery*).
8. Narkotika (*narcotic*).⁸
9. Terorisme (*terrorism*).
10. Pemalsuan mata uang (*counterfeiting*).⁹

Dengan adanya teknologi komputer pada akhir-akhir ini yang sering disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu menjadikan permasalahan ini menjadi dimasukan ke dalam katagori kejahatan internasional yang kita kenal dengan istilah cybercrime atau kejahatan telmetika.

Adapun alasan-alasan suatu tindak pidana dapat masuk katagori kejahatan internasional seperti yang telah diuraikan di atas ini karena ¹⁰ :

1. Kejahatan perang masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan tidak berprkemanusiaan dan merusak tatanan kehidupan manusia yang beradab dan negara serta dunia pada umumnya.
2. Kejahatan terhadap perdamaian masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan dapat merusak kehidupan manusia yang damai dan sejahtera.
3. Kejahatan terhadap kemanusiaan masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan dapat merusak peradaban manusia.
4. Kejahatan pembasmian etnis tertentu berdasarkan perbedaan ras dan agama masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan terjadinya pelanggaran HAM berat.

³ Romli Atmasasmita., *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2000, hlm. 43.

⁴ **Contoh** : Penjahat perang (Hitler, Mossolini, Jendral Toyo).

⁵ **Contoh** : Kasus pembantaian di Kampuchea dan Bosnia. **Catatan** : Genocide Convention 1948.

⁶ **Catatan** : Telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, 1982.

⁷ **Catatan** : Telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pengesahan Tiga Konvensi (Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971), sedangkan Konvensi Montreal 1991 belum diratifikasi.

⁸ **Catatan** : Telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol.

⁹ **Catatan** : Telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981 tentang Konvensi Tentang Pemalsuan Mata Uang.

¹⁰ Gerald van Verhoeven., *Internationaale Misdadrecht*, Deventer : Kluwer, 2007, hlm. 76-80.

5. Perompak/ bajak laut masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan terjadinya kejahatan dan atau pelanggaran pidana berat yang diakui secara global.
6. Pembajakan udara (*hijacking*) masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan dapat membahayakan jiwa dan raga para penumpang dan awak pesawat udara serta terhadap pesawat udara itu sendiri.
7. Perbudakan (*slavery*) masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan terjadinya pelanggaran HAM berat.
8. Narkotika (*narcotic*) masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan dapat merusak generasi penerus suatu bangsa.
9. Terorisme (*terrorism*) masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan dapat membahayakan jiwa dan raga manusia dan juga pelanggaran HAM berat.
10. Pemalsuan mata uang (*counterfeiting*) masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan dapat merusak perekonomian dan kepercayaan suatu negara di dalam dunia perdagangan.

Sedangkan cybercrime juga masuk sebagai kejahatan internasional dikarenakan dapat merusak semua tatanan Kehidupan manusia dan negara yang berhubungan internet.¹¹

Permasalahan seperti tersebut belum dapat dikatakan selesai, karena timbul permasalahan bagaimana para pelaku kejahatan internasional tersebut dapat ditangkap, disidangkan dan dihukum di negara yang dirugikan, yaitu harus melalui beberapa cara yakni sebagai berikut :

1. Melalui permintaan kepada Interpol untuk melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada negara yang meminta.
2. Melalui lembaga ekstradisi.¹²
3. Melalui jalur diplomatik.¹³

Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penyerahan kepada negara yang pemohon, dikarenakan antara lain seperti sebagai berikut ¹⁴ :

1. Pelaku tindak pidana yang dimohon akan dihadapkan pada hukuman mati.
2. Pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan militer, agama atau hak asasi manusia.
3. Adanya asas setiap negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya (*principle of protection of citizens*).

¹¹ Gerald van Verhoeven., *ibid*, hlm. 90.

¹² **Catatan** : Negara Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Australia, China, Hongkong, Iran, India, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Philipina, Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam.

¹³ **Contoh** : Kasus Oki yaitu antara negara Indonesia dan Amerika Serikat.

¹⁴ Evert Maximiliaan Tentua., *Hukum Pidana Internasional Dan Permasalahannya*, Semarang : Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 2000, hlm. 21, 30, 45.

4. Adanya permohonan negara lain yang lebih dahulu mengajukan permohonan penyerahan pelaku tindak pidana.¹⁵
5. Pelaku tindak pidana dalam status masih sebagai kepala negara tau pejabat negara.

D. PENUTUP

Dari uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan alasan-alasan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional seperti kejahatan perang (*war crime*), kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan pembasmian etnis tertentu berdasarkan perbedaan ras dan agama (*genocide*), perompak/ bajak laut (*rover*), pembajakan udara (*hijacking*), perbudakan (*slavery*), narkotika (*narcotic*), terorisme (*terrorism*) dan kejahatan telematika (*cybercrime*) karena terjadinya pelanggaran terhadap perdamaian, kemanusiaan dan perekonomian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Evert Maximiliaan Tentua., Hukum Pidana Internasional Dan Permasalahannya, Semarang : Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 2000.
- Gerald van Verhoeven., Internationaale Misdaadrecht, Deventer : Kluwer, 2007.
- Prof. Moeljatno, SH., KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1981.
- Romli Atmasasmita., Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2000

¹⁵ **Contoh** : Kasus penyerahan pelaku teroris warga negara Indonesia (Dul Matin) dari Thailand ke Amerika Serikat.